

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi, perubahan ekonomi suatu negara akan memiliki pengaruh terhadap perekonomian Negara lain. Dengan adanya era globalisasi, diperkirakan tidak ada lagi batas-batas perdangan antara negara satu dengan Negara lain. Keadaan ini harus menjadikan masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku bisnis mulai mengantisipasinya dan senantiasa bisa menghadapi perubahan tersebut.

Perkembangan perekonomian suatu negara, juga dipengaruhi oleh penerimaan dalam negerinya. Oleh karena itu sumber penerimaan dalam negeri harus ditingkatkan sehingga dapat memantapkan pembangunan ekonomi segala bidang. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat mempengaruhi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang merata. Untuk mewujudkan pembangunan nasional ke arah masyarakat yang adil dan makmur diperlukan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan yang diwujudkan dalam kepatuhan pembayaran pajak. Oleh karena itu pajak memiliki peranan penting bagi sumber keuangan negara, dimana pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan maupun Undang-Undang yang bertujuan untuk mengatur pelaksanaan perpajakan dalam masyarakat. Pajak memiliki kontribusi yang sangat besar bagi penerimaan negara, oleh karena itu masyarakat khususnya bagi wajib pajak harus menyadari pentingnya pajak bagi negara dan juga masyarakat sendiri. Pengenaan tarif pajak yang berlaku harus dapat mencerminkan adanya keadilan, kemudahan atau efesiensi dan produktifitas bagi perusahaan ataupun instansi lainnya.

Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang terdapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sangat perlu mendapat perhatian.

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan atau penyeluhan, pelayanan dan pengawasan. Aparat pajak (Pegawai Direktorat Jendral Pajak) bertugas memonitor dan mengendalikan pembayaran pajak dengan Sistem Administrasi Perpajakan yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan sistematis, terkendali, sederhana, dan mudah dimengerti oleh masyarakat khususnya bagi wajib pajak, dan jika terjadi kelalaian pada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, aparat perpajakan harus mengeluarkan sanksi sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Penetapan dan ketetapan pajak ini merupakan dasar penagihan.

Menurut Undang-Undang pajak No. 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, menetapkan dan ketetapan pajak diterbitkan dalam bentuk :

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
3. Surat Tagihan Pajak (STP).

Ketetapan dan penetapan pajak dalam bentuk surat dilunasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari atau sampai tinggal jatuh tempo sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan dan ketetapan itu. Apabila utang pajak yang telah ditetapkan dalam bentuk penetapan dan ketetapan tersebut tidak dilunasi oleh wajib pajak sampai batas waktu yang telah ditetapkan dalam surat

ketetapan maka terhadap wajib pajak akan dilakukan teguran apabila dalam waktu 21 hari masih juga tidak dilunasi utang pajaknya maka wajib pajak akan dipaksa untuk melunasi utang pajaknya melalui surat paksa. Surat paksa memiliki kekuatan eksekutorial. Apabila masih belum melunasi utang pajaknya dalam waktu 2x24 jam setelah menerima surat paksa, maka akan dilakukan penyitaan terhadap harta benda milik wajib pajak. Dalam melakukan penyitaan, pihak fiskus dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus mengeluarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP). SPMP ini merupakan dasar hukum untuk melakukan penyitaan.

Adapun maksud dari penyitaan yang dilakukan oleh juru sita adalah untuk memperoleh jaminan pelunasan hutang pajak dari wajib pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilakukan terhadap semua barang wajib pajak baik yang berada di dalam daerah kerja KPP maupun yang diluar daerah kerja KPP yang bersangkutan dan prinsip penyitaan dilakukan terhadap sejumlah barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Pelaksanaan sita dilakukan oleh 2 (dua) orang saksi dan wajib pajak atau mewakilinya. Setelah melakukan penyitaan, Juru Sita Pajak (JSP) membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) dimana berita acara ini harus ditandatangani oleh JSP, saksi dan wajib pajak. Namun masih banyak wajib pajak yang tidak mau menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita ini.

Dari uraian tersebut maka penulis tertarik untuk memahami, dan mendalami bagaimana pelaksanaan sita oleh juru sita terhadap Penanggung Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai dan mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah yang berjudul :**TATA CARA PELAKSANAAN SITA TERHADAP PENANGGUNG PAJAK PADA KPP PRATAMA BINJAI.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengambil topik masalah sebagai tolak ukur permasalahan yang akan diteliti. Masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan sita pada KPP Pratama Binjai ?
2. Bagaimana tata cara penyitaan barang milik penanggung pajak di KPP Pratama Binjai
3. Bagaimana kendala juru sita pajak dan upaya penyelesaian KKP Pratama Binjai ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

Selama ini penulis melakukan penelitian dengan Program Praket Kerja Lapangan atau magang yang menjadi salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh Mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan.

Secara spesifikasi tujuan dalam melaksanakan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui prosedur penyitaan terhadap penanggung pajak yang melakukan tunggakan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Tata Cara Penyitaan Barang Milik Penanggung Pajak.
- c. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Juru Sita Pajak (JSP) dalam melaksanakan prosedur penyitaan serta upaya untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut.

1.3.2 Manfaat

1) Bagi Mahasiswa

- a. Sarana Akademik untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai kelulusan Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen.
- b. Salah satu media untuk menambah wawasan dan menguji kemampuan mahasiswa berkaitan dengan apa yang telah diterima selama masa kelas di perkuliahan.
- c. Sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta sarana untuk mengevaluasi kreativitas dan keterampilan mahasiswa yang berkaitan dengan mata kuliah perpajakan di KPP Pratama Binjai.
- d. Mampu berhubungan dengan orang lain.
- e. Menambah kemampuan berorganisasi.
- f. Pengujian dan persiapan karir pekerjaan, serta menambah pengalaman kerja.

2) Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

- a. Menjalin hubungan yang baik dengan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen.
- b. Memperoleh ide-ide baru dalam upaya mengoptimalkan Tata Cara Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

3) Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen

- a. Meningkatkan hubungan kerja sama antara Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen dengan Kantor Pelayanan Pajak Binjai.
- b. Sebagai tolak ukur kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari di Perguruan Tinggi terutama yang berkaitan dengan bidang perpajakan.

1.4 Metodologi Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Binjai yang beralamat di Jalan Jambi No. 1, Rambung Barat Binjai, yaitu bagian pelayanan pajak.

1.4.2 Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data utama yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah data sekunder dan statistik yaitu data yang diperoleh dari KPP Pratama Binjai dalam bentuk sejarah singkat, struktur organisasi, bagian bidang kegiatan kerja dan data jumlah PKP yang terkait dalam penulisan penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini berdasarkan dari keterangan lisan dan laporan yang diperoleh dari KPP Pratama Binjai. Untuk data sekunder dan bahan-bahan tulisan yang berdasarkan dari perundang-undangan serta website dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini, pengumpulan data dan informasi lainnya yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dan observasi dengan program praktek kerja lapangan atau penelitian langsung pada KPP Pratama Binjai. Untuk selanjutnya penulis menghubungi kepala bagian dari KPP Pratama Binjai yang mempunyai wewenang untuk memberikan dan melihat data dalam penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan sita terhadap penanggung pajak pada kantor KPP Pratama Binjai.

1.4.4 Analisa Data

Analisis yang digunakan untuk menelaah masalah yang ditemui dalam tempat penelitian, penulis menggunakan metode Deskriptif yaitu mengumpulkan data yang diperoleh penulis dalam penelitian sehubungan dengan permasalahan, selanjutnya mengkoreksi kembali teori-teori yang mendukung serta dapat memecahkan permasalahan dan sebagai penutup diambil kesimpulan dan saran-saran yang mendukung.

1.5 Sistematika Penelitian

Adapun yang menjadi sistematis dalam penyusunan Laporan Penelitian Tugas Akhir ini, yaitu :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Dalam bab ini berisikan tentang uraian teoritis yang akan menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan hal-hal yang menjadi pembahasan penelitian.

BAB III : GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA BINJAI

Bab ini menguraikan tentang hal-hal yang terkait dengan objek penelitian yaitu pada kantor pelayanan pajak tersebut. Disini akan dibahas mengenai sejarah singkat KPP Pratama Binjai , struktur organisasi dan fungsi kantor pelayanan pajak yang berhubungan dengan pokok pembahasan masalah penelitian.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai hasil penelitian atau yang keterkaitan dari data yang diperoleh dari lapangan yaitu TATA CARA PELAKSANAAN SITA TERHADAP PENANGGUNG PAJAK PADA KPP Pratama Binjai.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran atas analisa permasalahan yang dianggap perlu yang diperoleh dari kegiatan penilitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB 2

LANDASAN TEORITIS

2.1 Pengertian Pajak

Beberapa ahli dalam bidang ekonomi memberikan berbagai definisi pajak yang pada hakekatnya mempunyai pengertian dan tujuan yang sama. Untuk lebih memahami pengertian pajak, maka dikemukakan beberapa definisi pajak.

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007, pasal 1 angka 1 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No.26 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomo 16 Tahun 2009 bahwa:

“Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”¹

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah

Menurut Rochmat Soemitro, bahwa “Pajak adalah peraalihan kekayaan dari sector swasta ke sector publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan yang secara langsung dan dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”².

¹Primandi Fitriandi, Dkk, **Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap**, Selemba Empat, Jakarta, 2010, hal. .4

² Diaz Priantara, **Perpajakan Indonesia**, Edisi Revisi: Kedua, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013, hal. 2.

Menurut Prof P.J.A. Andriani, bahwa “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan negara yang menyelenggarakan pemerintah”.³

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat Kepada negara yaitu yang berhak memungut pajak hanya negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang pajak dipungut dengan kekuatan undang-undang serta aturan-aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi, yaitu tanpa jasa timbal balik ataupun kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2 Fungsi Pajak

Besarnya penerimaan Negara di Indonesia sebagian besar diperoleh dari pendapatan pajak, maka dari itu pajak juga memiliki peran atau fungsi dalam penggunaan penerimaannya.

Adapun fungsi pajak adalah :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

³Dwikora Harjo, **Perpajakan Indonesia**, Mitra Wacana, Jakarta , 2013, hal 4

2. Fungsi Mengatur (*regulated*)

Pajak pajak alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.⁴

2.3 Jenis Pajak

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak – Kementerian Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten/kota.

Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak meliputi:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau

⁴Ibid, hal 3

- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status.

4. Bea Materai

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwintansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang membuat jumlah uang nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan

- a. PBB Sektor Pertambangan
- b. PBB Sektor Kehutanan
- c. PBB Sektor Perkebunan

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (Propinsi ataupun Kabupaten/Kota antara lain:

1. Pajak Propinsi

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- c. Pajak Bahan Bakar Bermotor;
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2. Pajak Kabupaten/Kota

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Bumi dan Bangunan
 - 1) PBB Sektor Perkotaan
 - 2) PBB Sektor Pendesaan

- c. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- d. Pajak Restoran;
- e. Pajak Hiburan;
- f. Pajak Reklame;
- g. Pajak Penerangan Jalan;
- h. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- i. Pajak Parkir.

2.4 Azas Penggunaan Pajak

Terdapat beberapa azas yang dapat dipakai oleh Negara sebagai azas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan Pajak Penghasilan. Azas utama yang paling sering digunakan oleh Negara sebagai landasan untuk pengenaan pajak adalah:

1. Azas Domisili atau disebut azas kedudukan (*domicile/residence principle*)

Berdasarkan azas ini, Negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Sistem pengenaan pajak yang menggabungkan azas domisili (kedudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh didalam negeri maupun penghasilan yang diperoleh diluar negeri.

2. Azas Sumber

Negara yang menganut azas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diterima atau diperoleh oleh orang pribadi yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negeri itu. Dalam azas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari

orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut, sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari Negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang akan diperoleh akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

3. Azas kebangsaan atau nasionalitas atau disebut juga azas kewarganegaraan (*nasionality/citizenship principle*)

Dalam azas ini yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan azas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam azas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan azas nasionalitas ini dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*.

2.5 Definisi Penagihan

Berdasarkan Undang-Undangm Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang NO. 19 Tahun 2000 yang berbunyi:

“Penagihan pajak adalah serangkaian kegiatan tindakan agar penanggung pajak (PP) melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur dan memperingatkan, melaksanakan penagihan sekita dan sekaligus memberitahukan surat paksa mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyenderaan, menjual barang yang telah disita”.⁵

2.5.1 Dasar Penagihan Pajak

⁵Chairil Anwar Pohan , **Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak**,Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hal 189.

Dasar hukum penagihan pajak Undang-Undang No. 16 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 18 Ayat 1 tentang Surat Tagihan Pajak dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding merupakan dasar penagihan.
2. Tata cara Pelaksanaan penagihan pajak diatas diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Penagihan pajak yang bersifat aktif merupakan tindakan berikutnya yang dilakukan oleh fiskus berdasarkan pantauan terhadap Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan berdasarkan kepada data Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak, fiskus dapat melakukan tindakan penagihan aktif dengan maksud agar Wajib Pajak segera melunasi hutang pajaknya. Melunasi hutang pajaknya sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak, fiskus dapat melakukan tindakan penagihan aktif dengan maksud agar Wajib Pajak segera melunasi hutang pajaknya.

Apabila fiskus telah melakukan tindakan penagihan pajak secara aktif tetapi Wajib Pajak tidak juga membayar utang pajaknya, maka fiskus dapat melakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 Angka 12 yang berbunyi “Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”. Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan fiskus sebagai upaya untuk memaksa Wajib Pajak untuk membayar hutang pajaknya.

Pasal 20 Undang-undang KUP mengatur bahwa jumlah pajak terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, dan putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu pembayaran pajak yang telah ditentukan ditagih dengan surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan bukan hanya terhadap Wajib Pajak tetapi juga terhadap penanggung pajak yang sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang KUP diwajibkan untuk ikut bertanggungjawab dalam pembayaran pajak yang terutang.

2.5.2 Pelaksanaan Penagihan Pajak

Apabila Wajib Pajak tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan atau membayar pajak tidak sebagaimana semestinya (kurang bayar), kepada Wajib Pajak dapat diajukan dengan tindakan penagihan pajak oleh fiskus. Hal ini dimaksud agar Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penagihan aktif dan penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan Kepada Wajib Pajak, harus melalui tahapan yang ditentukan oleh Undang-Undang, mulai dari penerbitan Surat Teguran, Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Sita, Pengumuman Lelang sampai dengan pelaksanaan lelang atas hak milik Wajib Pajak atau penanggung pajak yang disita oleh fiskus.

Sesuai dengan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat Paksa (PPSP) No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000, tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa, dilakukan dengan cara berikut:

- a. Tindakan pelaksanaan penagihan diawali dengan penerbitan Surat Teguran atau Surat lain yang sejenisnya oleh pejabat yang berwenang atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- b. Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.
- c. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran maka segera menerbitkan Surat paksa.
- d. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2 x 24 jam setelah Surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak, maka pejabat yang berwenang segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
- e. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan
- f. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang, maka pejabat yang berwenang segera melakukan penjualan barang sitaan yang milik penanggung pajak melalui Kantor Lelang Negara.
- g. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak saat dilakukannya penyitaan atas barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang, penggunaan data atau pemindahbukuan barang sitaan milik penanggung pajak.
- h. Dalam keadaan tertentu terhadap Wajib Pajak atau penanggung pajak dapat dilakukan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran.

2.5.3 Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus

Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Juru Sita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran pajak berdasarkan Surat Perintah Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang apabila:

- a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berminat untuk itu.
- b. Penanggung pajak memindah tanggungan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaannya yang dilakukan di Indonesia.
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya atau memindah tanggungan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
- e. Terjadinya penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

2.5.4 Surat Teguran

Tindakan pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa diawali dengan penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis oleh pejabat yang berwenang atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

Biaya penagihan pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak tertanggung pada tahapan penagihan pajak yang dilakukan oleh Juru Sita Pajak.

Sesuai dengan pasal 1 Angka 12 Undang-Undang NO. 19 Tahun 2000, yang dimaksud dengan Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

2.5.5 Pemberitahuan Surat Paksa Terhadap Wajib Pajak Badan

Surat paksa terhadap badan diberitahukan Kepada Juru Sita Pajak kepada:

- 1) Pengurus, Kepada Perwakilan, Kepala Cabang, Penanggung Jawab, Pemilik Modal, baik ditempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka, maupun ditempat lain yang memungkinkan.
- 2) Pegawai tetap ditempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Juru Sita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana maksud pada huruf a. Pengertian pegawai tetap adalah pegawai perusahaan yang membidangi keuangan, pembukuan, perpajakan, personalia, hubungan masyarakat atau bagian umum dan bukan pegawai harian.

2.6 Definisi Penyitaan

Menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2000 Pasal 1 Sub 14 menyatakan bahwa: Penyitaan adalah tindakan Juru Sita Pajak (JSP) untuk menguasai barang penanggung pajak (PP) guna dijadikan jaminan untuk melunasi hutang pajak menurut Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

Menurut Moeljo Hadi dengan resmi menyatakan bahwa: Penyitaan adalah serangkaian tindakan Juru Sita Pajak yang dibantu oleh dua orang saksi untuk menguasai barang-barang dari Wajib Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak sesuai dengan perundang-undang perpajakan yang berlaku.

Pada dasarnya penyitaan yang dilakukan Juru Sita Pajak tidak mengubah status hak milik barang Wajib Pajak, barang-barang tersebut diserahkan kepada wajib pajak untuk dititipkan kepadanya.

2.7 Dasar Hukum Penyitaan

1. UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000. Didalam Undang-undang ini membahas tentang Definisi Penyitaan, Objek Penyitaan, Pelaksanaan Penyitaan terhadap Brang Milik Penanggung Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Didalam Undang-undang ini juga membahas secara rinci tentang Penagihan, karena tindakan Penyitaan/sita dapat dilakukan apabila tindakan penagihan terlebih dahulu dilaksanakan. Mulai dari penerbitan STP, SKPKB, SKBPKBT, Surat Teguran, Surat Paksa, hingga sampailah ke tindakan Penyitaan/Sita.
2. Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang ditetapkan tanggal 21 Desember Tahun 2000.
3. Keputusan Menteri Keuangan No. 564,KMK.04/2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa dan Penyitaan yang ditetapkan pada tanggal 26 Desember Tahun 2000.
4. Keputusan Menteri Keuangan No.85/KMK.03/2002 dan Keputusan Direktorat Jendral Pajak No.KEP-459/PJ/2002 tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak berupa piutang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

2.8 Jenis-jenis Penyitaan

- a. Sita Revindikasi (*Revindicatoir Beslag*)

b. Sita Jaminan (*Conversatoir Beslag*)

c. Sita Harta Bersama (*Marital Beslag*)

d. Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*)

2.9 Objek Penyitaan

Adapun yang menjadi objek penyitaan adalah sebagai berikut:

1. Barang-barang Penanggung Pajak yang Dapat Disita

Penyitaan diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Pasal 14 ayat 1, 2 dan 3 yaitu penyitaan yang dapat dilaksanakan terhadap pemilik penanggung pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain. Yang termasuk penguasanya berada ditangan pihak laian atau yang dibebani dengan hak dan tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu berupa:

- a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lainnya.
- b. Barang-barang yang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, kapal dengan isi kotor tertentu. Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.

2. Barang bergerak yang dapat disita

Perincian barang bergerak yang dapat disita adalah:

- a. Semua barang bergerak yang dapat disita seperti

1. Perkakas rumah tangga (lemari, meja, kursi, dan sebagainya)
 2. Barang-barang mewah (Televisi, lemari es, tape, recorder, kompor gas dan sebagainya)
- b. Semua barang yang bergerak yang ada di toko penanggung pajak, seperti:
1. Barang dagangan (baik yang berada di toko maupun di gudang)
 2. Barang-barang investasi toko (lemari, meja, kursi, mesin tik, komputer, kendaraan dan lain sebagainya)
- c. Semua barang bergerak yang ada ditempat usaha penanggung pajak seperti persediaan barang jadi maupun bahan baku, barang inventaris perusahaan lainnya.
- d. Semua barang bergerak yang ada di kantor penanggung pajak seperti:
1. Inventaris kantor (mesin tik, mesin stensil, kursi, lemari besi dan sebagainya)
 2. Kendaraan yang bermotor (mobil, sepeda motor, dan sebagainya)

3. Barang tak bergerak yang boleh sita

Dalam golongan barang tak bergerak yang boleh disita, yaitu:

- a. Rumah tinggal, bangunan kantor, bangunan perusahaan, gedung, dan sebagainya, baik yang ditempati sendiri maupun yang disewakan atau dikontrakkan kepada orang lain.
- b. Kebun, sawah, bungalow, dan sebagainya baik yang ditempati atau dikerjakan sendiri maupun yang disewakan.

4. Barang-barang yang dikecualikan dari penyitaan

Barang-barang yang dikecualikan menurut ketentuan pasal 15 ayat 1 Undang-undang NO. 19 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

- a. Pakaian dan tempat tidur serta perlengkapan yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

- b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada dirumah.
- c. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari Negara.
- d. Buku-buku yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang digunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan
- e. Peralatan dalam kendaraan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak melebihi dari Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah)
- f. Peralatan penanggung cacat yang digunakan penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

2.10 Tujuan Penyitaan

Tujuan penyitaan adalah untuk memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari penanggung pajak. Karena dasar dilakukannya penyitaan adalah wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dalam hukum pajak yang mengatur bahwa penyitaan yang dilakukan terhadap barang milik penanggung pajak adalah sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak, baik yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan penanggung pajak , atau tempat lain, maupun yang pengguasaanya berada di tangan pihak lain, atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu, misalnya barang yang dihipotekkan, digadaikan atau diagunkan.

2.11 Wewenang Juru Sita Pajak

1. Memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka semua lemari,laci dan tempat lain untuk menemukan objek sita ditempat usaha, di tempat kedudukan, atau di

tempat tinggal penanggung pajak, atau ditempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.

2. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 563/KMK.04/2000, Pasal 2 ayat 1, dalam rangka melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa, Juru Sita pajak wewenang melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank.

2.12 Pelaksanaan Penyitaan

Pelaksanaan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak yang melunasi pajak terutang dan biaya penagihan pajak dalam surat paksa sebagaimana mestinya di atur dalam pasal 10 sampai dengan 24 Undang-Undang No. 19 Tahun 2000, ketentuan mengenai Tata Cara Penyitaan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 24 tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang ditetapkan tanggal 21 Desember 2000 dan mulai pada tanggal 11 Januari 2001

Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik yang berada ditempat kedudukan yang bersangkutan maupun ditempat lain. Pada dasarnya penyitaan terhadap badan dilakukan terhadap barang milik perusahaan. Namun apabila nilai barang tersebut tidak mencukupi atau barang milik atau barang milik tidak dapat ditemukan atau karena kesulitan dalam melaksanakan penyitaan terhadap barang milik perusahaan, penyitaan dapat dilakukan terhadap barang-barang milik pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau ketua yayasan. Dengan demikian, diperoleh jaminan bahwa utang Wajib Pajak Badan tersebut akan dilunasi oleh penanggung pajak.

Dalam waktu yang ditentukan Wajib Pajak Badan tersebut belum juga melunasi utang pajaknya, maka Wajib Pajak Badan tersebut akan menerima sanksi dan menjalankan prosedur yang berlaku dalam Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengenai perpajakan, terutama mengenai tindakan terhadap wajib pajak yang tidak dapat melunasi utang pajaknya. Sistem ini harus berjalan sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku saat ini.

2.12.1 Penyitaan Tambahan

Dalam keadaan tertentu walaupun juru sita pajak telah melakukan penyitaan barang milik penanggung pajak, tetapi apabila dipandang perlu, juru sita pajak masih dapat melakukan penyitaan tambahan terhadap barang lainnya milik penanggung pajak.

- a. Nilai barang yang disita nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.
- b. Hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Penyitaan tambahan ini dimaksudkan agar Juru Sita Pajak dapat melaksanakan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak yang ditemukan atau diketahui, kemudian apabila nilai barang yang telah disita terdahulu tidak cukup untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dengan demikian, penyitaan dapat dilaksanakan lebih dari satu kali sampai dengan jumlah yang cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan baik sebelum diumumkan lelang maupun sesudah penjualan barang secara lelang atau tidak secara lelang.

2.12.2 Segel Sita

Atas barang yang disita dapat ditempeli atau diberi segel sita. Penempelan atau pemberian segel sita pada barang yang disita dimaksudkan sebagai pengumuman bahwa penyitaan telah dilaksanakan, baik dihadiri maupun tidak dihadiri oleh penanggung pajak. Penempelan segel sita dilaksanakan dengan memerhatikan jenis, sifat, dan bentuk barang sitaan. Segel sita memuat sekurang-kurangnya :

- a. Kata “DISITA”
- b. Nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita
- c. Larangan untuk memindahkan hak, meminjamkan dan merusak barang yang disita.

2.12.3 Pencabutan Sita

Pencabutan dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau berdasarkan putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah. Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan atau kepala daerah untuk melakukan pencabutan sita karena adanya sebab-sebab diluar kekuasaan pejabat yang bersangkutan, misalnya objek sita terbakar, hilang atau musnah

Pencabutan sita yang dilaksanakan berdasarkan surat pencabutan sita yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah melakukan penyitaan. Surat pencabutan sita, yang juga berfungsi sebagai pencabutan berita acara pelaksanaan sita, disampaikan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak dan instansi yang terkait, diikuti dengan pengembalian penguasaan barang yang disita kepada penanggung pajak.

2.12.4 Biaya Penyitaan

Apabila seorang juru sita pajak telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ia berhak sepenuhnya menerima biaya penagihan pajak, yaitu biaya penyampaian pelaksanaan penyitaan. Dalam penyampaian penyitaan Negara terlebih dahulu membayar biaya pelaksanaan penyitaan kepada juru sita pajak yang bertugas, baru kemudian biaya tersebut diperhitungkan sebagai biaya penagihan pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak/penanggung pajak beserta dengan utang pajak, sanksi administrasi, dan biaya penangihan lainnya.

Sesuai dengan perkembangan ekonomi, pemerintah memandang bahwa besarnya biaya penyampaian surat paksa yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak tahun 1994 sudah tidak sesuai lagi. Oleh karena itu, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa besarnya biaya penagihan pajak untuk setiap surat perintah melakukan penyitaan adalah 100.000.00 (seratus ribu rupiah). Ketentuan tentang biaya pelaksanaan penyitaan ini ditetapkan tanggal 21 Desember 2000 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Biaya pelaksanaan penyitaan meliputi 4 (empat) hal, yaitu:

- a. Biaya harian Juru Sita Pajak
- b. Biaya harian saksi permata
- c. Biaya harian saksi kedua
- d. Biaya perjalanan

2.13 Ketentuan Terhadap Penanggung Pajak dalam Penyitaan

Ada beberapa ketentuan terhadap penanggung pajak dalam penyitaan yaitu :

1. Pemeliharaan barang yang disita

Barang yang telah disita dititipkan kepada penanggung pajak, barang sitaan tersebut perlu disimpan di kantor pejabat atau tempat lain. Meskipun barang yang telah disita penguasaannya beralih dari penanggung pajak kepada pejabat, tetapi penyimpanan dititipkan kepada penanggung pajak, misalnya tanah dan atau bangunannya. Namun, ada juga barang tertentu milik penanggung pajak yang disita oleh Juru Sita Pajak yang karena sifatnya atau karena pertimbangan tertentu dari Juru Sita Pajak, dapat dititipkan pada bank atau kantor pegadaian atau disimpan di kantor pejabat, misalnya perhiasan atau peralatan elektronik. Dasar pertimbangan Juru Sita Pajak untuk menentukan apakah barang penanggung pajak yang telah disita perlu dititipkan dikantor pejabat atau tempat lain.

- a. Risiko kehilangan, pencurian atau kerusakan
- b. Jenis, sifat, ukuran atau jumlah barang yang disita

2. Larangan Bagi Penanggung Pajak

Terhadap penanggung pajak yang diberi kepercayaan untuk menyimpan barang yang disita diwajibkan untuk menjaga barang tersebut agar tetap sesuai dengan keadaan pada saat dilakukan penyitaan. Oleh karena itu, terhadap penanggung pajak tersebut dikenakan larangan tertentu yang harus dipatuhi. Sesuai dengan pasal 23 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Penanggung pajak dilarang :

- a. Memindahkan hak, memindah tangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita.
- b. Membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu.
- c. Membebani barang bergerak yang telah disita dengan diagunkan untuk pelunasan utang tertentu.

d. Merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang sitaan.

3. Pengajuan Keberatan dan Pelaksanaan Penyitaan

Pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 yang antara lain, mengatur bahwa pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Direktur jendral pajak dan kepala daerah diberi waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikan permohonan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak, yaitu paling lama 12 bulan sejak diterimanya permohonan keberatan. Sementara di sisi lain jatuh tempo pembayaran pajak adalah tertentu dengan jangka waktu relatif pendek. Sangat dimungkinkan bahwa jawaban keberatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang yang diterbitkan setelah jatuh tempo pembayaran pajak terlampaui. Agar tidak merugikan wajib pajak, kepada wajib pajak diminta untuk segera melunasi pajak yang terutang tanpa harus menunggu keluarnya jawaban atas pengajuan keberatan yang diajukannya, apalagi bila ternyata jawaban yang diberikan adalah menolak permohonan keberatan tersebut. Apabila dengan sampai jatuh tempo pembayaran ternyata wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, walaupun ia beralasan bahwa pengajuan keberatan belum dijawab, fiskus tetap akan melakukan tindakan penagihan pajak. Oleh karena itu, penyitaan tetap dapat dilaksanakan oleh juru sita pajak walaupun wajib pajak tengah mengajukan permohonan keberatan atas penetapan pajak yang dilakukan oleh fiskus.

2.14 Sanksi Pidana Penyitaan

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah), Penanggung Pajak yang :

- a. Memindahkan hak, memindah tangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan dan merusak barang yang disita.
- b. Membebani barang yang tidak bergerak dengan hak tanggungan untuk melunasi utang tertentu.
- c. Membebani barang bergerak dengan digunakan untuk melunasi utang tertentu.
- d. Merusak, mencabut, menghilangkan segel sita atau salinan BAPS yang ditempel pada barang yang disita

2.15 Timbulnya Utang Pajak

Menurut pasal 1 poin 8 dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mengatakan bahwa “Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Utang pajak timbul jika undang-undang yang menjadi dasar utama pengenaan dan pemungutannya telah ada, dan telah dipenuhi syarat-syarat subjektif dan syarat-syarat objektif yang ditentukan oleh Undang-Undang Pajak secara bersamaan. Syarat objektif dipenuhi apabila terdapat *taatbestand* yang dapat berupa : perbuatan, keadaan, atau peristiwa. Tetapi yang sering terjadi adalah seperti pajak-pajak yang sangat penting (yaitu atas suatu penghasilan atau kekayaan), dikenakan atas keadaan-keadaan ekonomis wajib pajak.

Utang pajak menurut ajaran material, utang pajak timbul karena adanya Undang-Undang pajak dan peristiwa/keadaan/perbuatan tertentu (*taatbestand*), serta tidak menunggu tindakan

pihak fiskus/pemerintah. Utang pajak timbul karena bunyi undang-undang saja, tanpa diperlukan perbuatan manusia. Jadi sekalipun tidak dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus, asalkan terdapat sesuatu *taatbestand* sesuai dengan Ketentuan dalam Undang-Undang Pajak, maka telah timbul utang pajak.

Sedangkan menurut ajaran formal, utang pajak timbul karena ada ketetapan dari pihak pemungut pajak yaitu pemerintah atau aparat pajak (fiskus) sehingga pajak terutang pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak. Tanpa adanya surat ketetapan pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Atau dengan kata lain, walaupun *taatbestand* telah dipenuhi, akan tetapi apa belum dikeluarkan surat ketetapan pajak, maka belum ada suatu utang pajak.

Menurut ajaran formal, apabila seorang Wajib Pajak meninggal dunia sebelum dikeluarkannya surat ketetapan pajak, orang tersebut luput dari pengenaan pajak dan kewajiban pembayaran pajak dengan sendirinya tidak dapat berpindah kepada ahli warisnya.

BAB 3

GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BINJAI

3.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Binjai

Sebelum disebut Kantor Pelayanan Pajak (KPP), kantor ini bernama Kantor Inspeksi Pajak (KIP). Pada bulan Juni 1976, Kantor Inspeksi Pajak diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang saat itu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu KPP Medan Utara dan KPP Medan Selatan.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan pada tanggal 1 April 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 758/KMK.01/1993 tanggal 03 Agustus 1993. Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi para wajib pajak wilayah Kotamadya Medan, Binjai dan sekitarnya maka Wilayah Kantor Pelayanan Pajak dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. KPP Medan Utara.
2. KPP Medan Timur.
3. KPP Medan Barat.

Kemudian dengan SK Nomor 94//KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 terhitung mulai 1 April Kantor Pelayanan Pajak di Medan dipecah menjadi 4 (empat) Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

1. KPP Medan Utara.

2. KPP Medan Timur.
3. KPP Medan Barat.
4. KPP Medan Binjai.

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 perihal Kantor Pelayanan Pajak, jajaran kantor wilayah I Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara Bagian Utara (KANWIL I DJP SUMBAGUT) terhitung 1 Januari 2002 Kantor Pelayanan Pajak Medan diubah menjadi 6 (enam) Kantor Pelayanan Pajak, meliputi:

1. KPP Medan Timur, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan.
2. KPP Medan Kota, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan.
3. KPP Medan Barat, berdomisili di Jl. Sukamulia No. 17A Medan.
4. KPP Medan Polonia, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan.
5. KPP Medan Belawan, berdomisili di Jl. Asrama No. 7A Medan.
6. KPP Binjai, berdomisili di Jl. Jambi No.1 Rambung Barat Binjai.

Dengan adanya Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 535/KMK.01/2001 tentang “Kordinator Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak”, telah diadakan reorganisasi Direktorat Jendral Pajak, yang didalam keputusan tersebut telah berubahnya sebagian garis instruksi, dan juga terbentuknya Kantor-Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Kantor Pelayanan Pajak Binjai yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 94/KMK-01/1994 tanggal 29 Maret 1994 memiliki wilayah kerja sebagai berikut:

- a. Kotamadya Binjai
- b. Kabupaten Langkat

c. Kabupaten Deli Serdang

1. Kec. Labuhan Deli
2. Kec. Sunggal
3. Kec. Pancur Batu
4. Kec. Hampan Perak
5. Kec. Sibolangit
6. Kec. Kutalimbaru

d. Kabupaten Tanah Karo.

Pada tanggal 19 Mei 2008 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ./2008 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nanggroe Aceh Darussalam dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan/atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara, maka Kantor Pelayanan Pajak Binjai berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang artinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai telah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Modern dimana pelayanan perpajakan telah menjadi pelayanan satu atap. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai memiliki wilayah kerja sebagai berikut:

- a. Kotamadya Binjai
- b. Kabupaten Langkat

Seiring perubahan organisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, pelayanan Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Binjai telah diserahkan kepada Pemerintah daerah terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sedangkan untuk KabupatenLangkat diserahkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014.

3.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

3.2.1 Kedudukan

KPP Pratama Binjai adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara dan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor. KPP Pratama Binjai terletak pada jalan Jambi No. 1, Binjai.

3.2.2 Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tanggal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPn BM, PBB dan Pajak Tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2.3 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai memiliki fungsi:

- a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor P3;
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;

- d. Penyuluhan perpajakan;
- e. Pelaksanaan registrasi wajib pajak;
- f. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- g. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- h. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- i. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- j. Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi;
- k. Pembetulan ketetapan pajak;
- l. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak.

3.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah bagan yang menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan tugas-tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan struktur tersebut juga untuk membina keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan teratur dan baik untuk mencapai tujuan secara maksimal.

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai adalah:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal Subbagian Umum memiliki tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen

perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filling*, pelaksanaan *i-SISMIOP* dan *SIG*, serta penyiapan laporan kinerja.

c. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

d. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

e. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

f. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, melakukan penyuluhan perpajakan, dll.

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak, memproses surat keterangan fiskal, Surat Keterangan Bebas, dan proses administrasi surat lainnya.

- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Pengawasan dan Konsultasi IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II,III,IV mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, menerbitkan surat himbauan kepada wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melakukan evaluasi hasil banding.


- i. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 3.1

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA

BINJAI





SUMBER : KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BINJAI

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Kepala Kantor | : M. Ivon Indardi |
| 2. KepalaSubbagianUmumdanKepatuhan Internal | : Lenawaty Br. Ginting |
| 3. KepalaSeksi PDI | : Drajat Siregar |
| 4. KepalaSeksiPelayanan | : Bursok Anthony Marlon |
| 5. KepalaSeksiPenagihan | : Junjungan Sihombing |
| 6. KepalaSeksiWaskon I | : Yudhi Meilando |
| 7. KepalaSeksiWaskon II | : Beresman Hutajulu |
| 8. KepalaSeksiWaskon III | : Muhammad Syafei |

9. KepalaSeksiWaskon IV : TulusMulyono
10. KepalaSeksiPemeriksaan : Jauliman Purba
11. KepalaSeksiEkstensifikasi Dan Penyuluhan : Asep Safari

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang secara oprasional bertanggung jawab kepada Kepala Kantor wilayah Direktur Jendral Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai terdiri dari 11 seksi yang masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi. Adapun jumlah pegawai di KPP Pratama Binjai untuk setiap seksi yaitu :

Tabel 3.1

Jumlah Pegawai di KPP Pratama Binjai untuk setiap seksi

No	Keterangan	Jumlah Pegawai
1	Kepala Kantor	1
2	Kepala Seksi	10
3	Seksi PDI	8

4	Seksi Pelayanan	14
5	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	9
6	Seksi Pemeriksaan	4
7	Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan	13
8	Seksi Pengawas dan Konsultasi I	5
9	Seksi Pengawas dan Konsultasi II, III, IV	28
10	Seksi Penagihan	5
11	Fungsional Pemeriksa	11

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai tahun 2018

3.4 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

1. Visi

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai mempunyai visi yakni menjadi Unit Pelayanan Prima di Bidang Perpajakan yang di banggakan masyarakat karena dibangun berdasarkan pelayanan SUPER di wilayah KPP Pratama Binjai secara berkesinambungan. Visi tersebut merefleksikan cita-cita Direktorat Jenderal Pajak untuk menjadi lembaga administrasi perpajakan terpercaya yang memperlakukan semua wajib pajak secara adil dan memberikan pelayanan prima melalui teknologi. Dengan demikian mendapat pengakuan dari masyarakat bahwa segala eksistensi dan kinerjanya memang benar-benar berkualitas tinggi dan mampu memenuhi harapan masyarakat selain itu dalam menjalankan tugas dan pekerjaan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral yang diterjemahkan dengan bertindak jujur, konsisten, dan menepati janji. Selain itu memiliki kompetensi di bidang profesi dan menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan serta norma-norma profesi, etika, dan sosial.

2. Misi

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai mempunyai Misi yakni Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang perpajakan yang mampu merealisasikan target penerimaan KPP Pratama Binjai melalui system administrasi perpajakan yang efektif dan efisiensi. pernyataan fundamental tentang alasan atau tujuan keberadaan organisasi, menerangkan mengapa organisasi itu ada, cara yang digunakan atau aktivitas utama yang dijalankan organisasi untuk melakukan fungsinya. Misi tersebut merupakan suatu pernyataan tujuan keberadaan, tugas, fungsi, peranan dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak sebagai penghimpun penerimaan negara di bidang perpajakan.

1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hasil yang ingin dicapai organisasi dalam jangka panjang atau menengah dan merupakan penjabaran dari visi dan harus konsisten dengan misi organisasi. Adapun tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yaitu :

- a. Peningkatan pelayanan perpajakan.
- b. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum.
- c. Peningkatan efektifitas dan efisiensi organisasi melalui reformasi dan modernisasi.
- d. Peningkatan profesionalisme dan integritas Sumber Daya Manusia.

Keempat tujuan tersebut mengarah pada pencapaian tujuan eksternal dan internal. Tujuan eksternal mengarahkan segenap perhatian kepada wajib pajak, meliputi peningkatan pelayanan perpajakan, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum. Sedangkan tujuan internal mengarahkan kepadapengembangan sumber daya internal DJP yang meliputi peningkatan profesionalisme dan integritas sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya internal meliputi pengembangan organisasi, proses bisnis, teknologi informasi, anggaran, dan sumber daya manusia.

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dan merupakan pernyataan tentang hasil yang ingin dicapai organisasi dalam jangka waktu relatif pendek dan merupakan tujuan yang bersifat operasional. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dalam periode 1 (satu) tahun.

Dalam rangka mencapai tujuan DJP yang telah ditetapkan, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan hal yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan tujuan yang bersifat operasional yang memenuhi kriteria sebagai berikut (*SMART*) : *specific* (spesifik), *measurable* (terukur), *achievable* (dapat dicapai), *relevant* (berkaitan), dan *time phase* (berdasarkan jangka waktu).

Berdasarkan uraian tersebut maka sasaran strategis KPP Pratama Binjai adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak negara yang optimal.
2. Pemenuhan layanan publik.
3. Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi.
4. Meningkatkan efektivitas pelayanan dan penyuluhan.
5. Meningkatkan efektivitas pengelolaan SPT.
6. Meningkatkan ekstensifikasi perpajakan.
7. Meningkatkan efektivitas pengawasan.
8. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan.
9. Meningkatkan efektivitas penegakan hukum.
10. Organisasi sehat yang berkinerja tinggi.

11. SDM yang kompetitif.

12. Pelaksanaan anggaran yang optimal.